



**KEDUDUKAN *KNOW-HOW* DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI INDONESIA.**

**TUGAS AKHIR - SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Oleh:

**AUBREY DARA NAFIZA LUBIS**

NIM 11000120140707

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN *KNOW-HOW* DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI INDONESIA**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**AUBREY DARA NAFIZA LUBIS**

**NIM 11000120140707**

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak.

**PEMBIMBING I**



**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.**  
**NIP 196110051986031002**

**PEMBIMBING II**



**Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.**  
**NIP 196209241989022001**

**HALAMAN PENGUJIAN**

**KEDUDUKAN *KNOW-HOW* DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI INDONESIA**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**AUBREY DARA NAFIZA LUBIS**

**NIM 11000120140707**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji


Ketua



**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.**

**NIP 196110051986031002**

Anggota Penguji I



**Siti Mahmudah, S.H., M.H.**

**NIP 196209241989022001**

Anggota Penguji II




**Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.**

**NIP 196906301993032002**

**Mengesahkan:**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro




**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

**NIP 196711191993032002**

**Mengetahui:**

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, SH., M.H.**

**NIP 198407092008121002**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Maret 2024


Aubrey Dara Nafiza Lubis  
NIM 11000120140707

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”

- Imam Syafii

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Asy-Syarah 94: Ayat 5)”

*In the end, it's just you, your battles, and everything between.*

Dengan kerendahan hati, Penulis persembahkan skripsi ini kepada:  
Kedua orang tua, kakak, adik, keluarga besar, almamater, dan orang-orang  
terkasih Penulis.

## ABSTRAK

Globalisasi dan perdagangan internasional memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan status suatu negara di pasar global. Perkembangan globalisasi dan perdagangan internasional sangatlah krusial bagi dunia usaha dalam bersaing untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen sehingga perkembangan akan melindungi hak kekayaan intelektual menjadi isu kompleks yang mempengaruhi pasar global. Salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki aspek penting dalam perdagangan adalah *know-how*. *Know-how* merupakan informasi rahasia yang dapat membantu dunia usaha dalam memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kerangka hukum yang spesifik dan komprehensif yang secara tegas mengatur mengenai kedudukan *know-how* baik di tingkat internasional maupun nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang mengkaji data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk melakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik dan nilai kegunaan *know-how* baik secara internasional maupun nasional memiliki kesamaan dengan rahasia dagang. Di Amerika Serikat, perlindungan terhadap *know-how* didasarkan pada undang-undang rahasia dagang. Pentingnya nilai *know-how* di Uni Eropa diuraikan dalam Directive (EU) 2016/943, sedangkan di Indonesia, kedudukan *know-how* dalam hak kekayaan intelektual tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Rahasia Dagang, *Know-How*.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan YME, Allah SWT. atas karunia dan kesempatannya hingga Penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini sehingga telah resmi menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan judul: **“KEDUDUKAN *KNOW-HOW* DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA”** sebagai syarat untuk menyelesaikan program pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Banyak sekali dukungan yang telah diterima oleh Penulis selama menempuh perkuliahan pun saat menyusun Skripsi. Dalam kesempatan ini Penulis ingin memberikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Dosen Pembimbing Penulis Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. dan Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mendukung Penulis dalam pengerjaan Skripsi.

6. Dosen Wali Penulis, Moh. Asadullah Hasan Al Asy' Arie, S.H., M.Kn.yang telah membantu Penulis dalam melancarkan perkuliahan dan pengerjaan Skripsi.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada Penulis mengenai hukum dan pengalaman yang sangat berguna bagi Penulis di masa depan.
8. Keluarga Penulis, Ayah, Bunda, Ka Nasya, dan Daiva yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis di segala aspek sejak Penulis lahir hingga saat ini tanpa henti.
9. Arif Rivin Nugroho yang selalu menemani, meluangkan waktu, dan mendukung Penulis selama pengerjaan Skripsi.
10. Rekan-Rekan Penulis yang tergabung dalam grup Ducklah, yaitu Nabilla Marsha Nada, Adriel, dan Razan Dhuha Narendra yang senantiasa mengisi hari-hari perkuliahan Penulis menjadi sangat berkesan.
11. Rekan-Rekan Penulis selama masa perkuliahan yaitu Dian, Bil, Rifa, Fika, Shareen, Nada, dan Arnold yang selalu mendukung dan menyemangati Penulis selama masa perkuliahan dan pengerjaan Skripsi.
12. Rekan-Rekan Penulis yang merupakan *Board of Directors* The 12th ALSA English Festival yaitu Pinta, Salwa, Aurel, Tasya, dan Cahyo yang telah memberikan pembelajaran serta dukungan kepada Penulis selama masa perkuliahan.



13. Rekan-Rekan Penulis tergabung dalam ALSA LC Universitas Diponegoro angkatan 2020 yang sudah memberikan pengalaman, pembelajaran, dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
14. Seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu Penulis selama perkuliahan dan dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
15. *Last but not least, I extend my gratitude for believing in my vision and abilities and the relentless effort I've dedicated to my goals. Cheers for never settling, always demanding more from myself, and being my biggest supporter. This journey has been uniquely mine, and I am proud of every step.*

Penulis memohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam penulisan atau penyampaian dalam Skripsi ini. Adanya kekurangan atau kesalahan yang terdapat dalam penulisan merupakan tanggung jawab Penulis sepenuhnya. Oleh karena itu, Penulis sangat menghargai setiap kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan kualitas skripsi kali ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	4
D. MANFAAT PENELITIAN .....	5
E. METODE PENELITIAN.....	6
1. Pendekatan Penelitian .....	6
2. Spesifikasi Penelitian.....	6
3. Jenis dan Sumber Data.....	6
4. Metode Pengumpulan Data.....	7
5. Metode Analisis Data .....	7
F. SISTEMATIKA PENULISAN .....	7
G. ORISINALITAS PENELITIAN .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	12
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	12

a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang -Undang.....	14
b. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Menurut Para Ahli.....	15
2. Pengaturan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual.....	17
a. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebelum Indonesia Merdeka.....	17
b. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sesudah Indonesia Merdeka	19
c. Perjanjian Internasional yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual	.21
3. Prinsip-Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual .....	24
4. Perolehan dan Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual .....	28
a. Perolehan Hak Kekayaan Intelektual.....	28
b. Peralihan Hak Kekayaan Intelektual .....	31
5. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual .....	33
a. Hak Cipta .....	34
b. Hak Kekayaan Industri .....	34
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Know-How</i> .....	38
1. Pengertian <i>Know-How</i> .....	38
a. Pengertian <i>Know-How</i> menurut Perundang-Undangan .....	40
b. Unsur-Unsur <i>Know-How</i> .....	42
2. Pengertian <i>Know-How</i> Menurut Para Ahli .....	43
3. Pengaturan dan Fungsi <i>Know-How</i> .....	44
a. Pengaturan <i>Know-How</i> .....	44
b. Fungsi <i>Know-How</i> .....	45
4. Perlindungan <i>Know-How</i> .....	47
a. Perolehan <i>Know-How</i> .....	48
b. Pendaftaran <i>Know-How</i> .....	49

5. Pengalihan <i>Know-How</i> .....	50
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Pengaturan Mengenai Kedudukan <i>Know-How</i> Dalam Hak Kekayaan Intelektual Di Berbagai Negara .....	55
1. Pengaturan Mengenai Kedudukan <i>Know-How</i> Dalam Hak Kekayaan Intelektual Di Amerika Serikat .....	55
2. Pengaturan Mengenai Kedudukan <i>Know-How</i> Di Uni Eropa.....	61
B. Pengaturan Mengenai Kedudukan <i>Know-How</i> Dalam Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia .....	68
1. <i>Know-How</i> Sebagai Aset Tak Berwujud ( <i>Intangible Asset</i> ) .....	68
2. Kedudukan <i>Know-How</i> Dalam Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia .....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. KESIMPULAN .....	78
B. SARAN .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>